



PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KELAS 1-A

Jln. M.H. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 Faks. (0353) 892229

Email: pabojonegoro@gmail.com Website: pa-bojonegoro.go.id

BOJONEGORO

Nomor : W13-A5/1191 /HK.05/4/2022

Bojonegoro, 12 April 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Bantuan Panggilan Sidang
An. Sdr. **Mu'allifin bin Kopawi**

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban, Provinsi Jawa Timur
Jalan Sunan Kalijogo 27
Kabupaten Tuban

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah menerima perkara Nomor 899/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 12 April 2022, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 899/Pdt.G/2022/PA.Bjn tanggal 12 April 2022 telah diperintahkan untuk memanggil Tergugat.

Khusnul Khotimah binti H. Yusuf, NIK 3522136705830006, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 27 Mei 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal/kediaman di Dusun Balun, RT 003, RW 001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

Mu'allifin bin Kopawi, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tuban, 20 Agustus 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal/kediaman di Jalan Pawirosadir, no. 212, RT 004, RW 002, Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bojonegoro pada :

Hari / Tanggal : Rabu 20 April 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Bojonegoro Jalan M.H. Thamrin 88 Bojonegoro

Berhubung Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, Provinsi Jawa Timur, maka kami mohon bantuan memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bojonegoro pada waktu yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya relaas panggilan dikirim kepada kami melalui surat pos dan email.

Bersama ini kami lampirkan surat gugatan serta kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah rupiah) melalui pos wesel.

Kami harap relaasnya segera dikirimkan kepada kami dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Wassalam
Panitera,

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
NIP. 196801031994031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan)
2. Arsip.

DAFTAR PENERIMAAN PERKARA	
Nomor :	899/Pdt.G/2022/PA.Bjn
Tanggal :	12 April 2022

Bojonegoro, 12 April 2022

Perihal : Cerai Gugat
(Bain)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
di –
Bojonegoro

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khusnul Khotimah binti H. Yusuf**
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 27 Mei 1983 (umur 38 tahun)
 NIK : 3522136705830006, tanggal 21 Mei 2015
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : PNS
 Kediaman di : Dusun Balun, RT 003, RW 001, Desa Balenrejo, Kecamatan Balen,
 Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap:

Nama : **Mu'allifin bin Kopawi**
 Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 20 Agustus 1985 (umur 36 tahun)
 NIK : -
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Pedagang
 Kediaman di : Jalan Pawirosadir, no. 212, RT 004, RW 002, Desa Leran, Kecamatan
 Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Dengan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 30 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1430 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Nomor 545/30/XI/2009, tanggal 30 November 2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah kerumah Penggugat sendiri 8 tahun 5 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Alfikha Amiratul Abidah, umur 11 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat, anak kedua bernama Adzkia Rahma Saufa, umur 7 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering tidak jujur dalam rumah tangga serta Tergugat juga memiliki sifat tempramental dan pernah menganiaya Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

- Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
 9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
 11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (Mu'allifin bin Kopawi) terhadap Penggugat (Khusnul Khotimah binti H. Yusuf);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,


Khusnul Khotimah binti H. Yusuf